

Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara

Nur Adawiyah Harahap^{1)*}, Ira Natalanta Lumban Gaol²⁾, Sumila Sari³⁾, Putri Kemala Dewi Lubis⁴⁾

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FE, Universitas Negeri Medan

*Jl. William Iskandar Ps.V, Kenangan Baru, Kec. Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara
20221*

Email : nuradawiyah441@gmail.com

Abstrak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara, menghadapi tantangan yang signifikan dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), terutama terkait dengan pendaftaran Hak Merek. Meskipun memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja, UMKM sering menghadapi kendala dalam melindungi karya-karya kreatif mereka melalui pendaftaran HKI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran HKI, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan ini, dan menjelajahi solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman tentang proses pendaftaran HKI bagi UMKM di wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pelaku usaha UMKM di bidang kuliner dan kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek, birokrasi yang rumit, dan persaingan dengan perusahaan besar. Namun, pendaftaran merek dagang memberikan banyak manfaat bagi UMKM, seperti meningkatkan kesadaran merek, kepercayaan konsumen, dan daya saing di pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, UMKM perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya HKI, mendapatkan bantuan dalam proses pendaftaran, dan mengembangkan strategi untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan dan inovasi UMKM di sektor ekonomi kreatif.

Kata kunci: *HKI, UMKM*

Challenges of Intellectual Property Rights Registration for MSMEs as Creative Economy Actors in Pancing District, Medan, North Sumatra

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as creative economic actors in Pancing Sub-district, Medan, North Sumatra, face significant challenges in the intellectual property rights (IPR) registration process, especially related to Trademark Rights registration. Despite having great potential in building the local economy and creating jobs, MSMEs often face obstacles in protecting their creative works through IPR registration. The purpose of this study is to explore the challenges faced by MSMEs in the IPR registration process, identify factors that influence these challenges, and explore solutions that can be implemented to improve accessibility and understanding of the IPR registration process for MSMEs in the region. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews with MSME business actors in the culinary and cosmetic fields. The results show that MSMEs face a number of challenges, including a lack of understanding of the importance of trademark registration, complicated bureaucracy, and competition with large companies. However, trademark registration provides many benefits to MSMEs, such as increasing brand awareness, consumer confidence, and competitiveness in the market. To overcome these challenges, MSMEs need to improve their understanding of the importance of IPR, get assistance in the registration process, and develop strategies to compete in an increasingly competitive marketplace. Translated with DeepL.com (free version).


Keywords: *HKI, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang melimpah di berbagai bidang industri kreatif, yang dihasilkan oleh pemuda kreatifnya. Ide-ide kreatif ini sebenarnya adalah sumber daya tak terbatas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, untuk memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rendah, UMKM menyerap tenaga kerja secara signifikan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tangguh. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memperhatikan kekayaan intelektual dari produk yang dihasilkannya.

Pemerintah berusaha memberikan kemudahan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, terutama untuk merek, hak cipta, dan desain industri untuk memahami dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI meliputi hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Para pelaku ekonomi kreatif harus memahami pentingnya HKI dalam menjaga keaslian ide dan karya mereka. Pentingnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga relevan dalam ekonomi kreatif. Pelaku industri kreatif harus memahami perlindungan HKI untuk menjaga keorisinalan ide dan produk mereka. Dengan mendaftarkan "ide" pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim oleh orang lain. UMKM berpotensi mendongkrak kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan.

Pada tahun 2022 lalu, pemerintah meluncurkan platform Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS RBA) yang bisa diakses melalui www.oss.go.id. Website ini digunakan sebagai media pendaftaran perizinan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha. Hingga 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit dengan persebaran lokasi sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah UMKM di Indonesia 2022

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, tercatat ada sebanyak 202 UMKM yang telah menembus pasar internasional alias diekspor. Produk yang dominan diekspor meliputi hasil bumi dan laut seperti kopi, karet, minyak sawit (CPO) beserta turunannya, arang, kulit manis, cumi-cumi, sotong, dan udang. Selain itu, jumlah UMKM yang terdata per-akhir tahun 2022 di aplikasi SIMDAKOP UMKM Kota Medan adalah sebanyak 38.343, sedangkan jumlah UMKM yang mendaftarkan sebagai binaan adalah sebanyak 1.825 UMKM. Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan juga telah membantu mendampingi 156 pelaku UMKM yang ingin masuk ke dalam Pengadaan Barang/Jasa Lokal Kota Medan.

Tantangan dalam memenuhi persyaratan substantif paten, seperti kebaruan, tingkat penemuan, dan kegunaan industri, seringkali membutuhkan analisis yang teliti dan strategi yang matang. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi beberapa tantangan saat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama terkait merek dagang. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dihadapi: Persyaratan yang Belum Lengkap, Kurangnya Pemahaman tentang Pendaftaran Online, Lama Waktu Penerbitan Hak Merek. Jenis HKI yang paling banyak diterbitkan adalah sertifikat hak merek, dengan pencatatan merek mencapai 136.886 sertifikat pada tahun 2021. Pelaku UMKM harus mampu menunjukkan bahwa invensi mereka layak untuk mendapatkan perlindungan paten Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2016 menguraikan kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah invensi untuk dapat dipatenkan. Hambatan dalam menghadapi persaingan global juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pelaku UMKM harus memastikan bahwa invensi mereka tidak hanya unik dan bermanfaat, tetapi juga mampu

bersaing di pasar global. Hal ini menuntut pemahaman yang baik tentang tren pasar dan kebutuhan konsumen Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 memberikan hak prioritas kepada UMKM yang mengajukan permohonan paten di Indonesia berdasarkan tanggal penerimaan di negara asal.

Pendaftaran hak kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, merupakan langkah penting dalam melindungi karya-karya kreatif dan inovatif dari UMKM. Namun, di banyak kasus, proses ini dapat menjadi rumit dan mahal, terutama bagi UMKM yang terbatas dalam hal sumber daya dan pengetahuan hukum. Hal ini menjadi lebih menonjol di daerah-daerah seperti Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara, di mana akses terhadap infrastruktur dan layanan yang mendukung pengembangan UMKM mungkin terbatas.

Melalui jurnal ini, kami akan mengeksplorasi lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh UMKM sebagai pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara, dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual mereka. Kami juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan ini dan menjelajahi solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman tentang proses pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi UMKM di wilayah ini. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pertumbuhan dan inovasi UMKM di sektor ekonomi kreatif.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami objek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan dilakukan dengan cara tertentu melalui deskripsi dalam teks dan bahasa.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara ialah proses interaksi atau komunikasi dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku usaha umkm di bidang kuliner dan juga kosmetik terkait dengan seberapa penting pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya hak merek usahanya dan tantangan yang dihadapi dalam mendaftarkan hak merek.

3. PEMBAHASAN dan HASIL

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif

Pada era ekonomi kreatif hak kekayaan intelektual menjadi kunci bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dalam usahanya. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia Pada dasarnya, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta dalam kaitannya dengan karya intelektual mereka dikenal sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan produk atau jasa UMKM dengan yang lainnya, membantu konsumen mengidentifikasi dan memilih produk dari merek tertentu. Merek juga berfungsi sebagai alat promosi yang kuat, memungkinkan UMKM untuk membangun kesadaran merek dan membedakan diri dari pesaing mereka di pasar yang padat. Merek juga berfungsi sebagai jaminan atas kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas yang dijanjikan merek. Terakhir, merek berfungsi sebagai penunjuk asal barang atau jasa, memberikan pelanggan informasi tentang dari mana barang atau jasa itu berasal.

Bagi UMKM, merek dagang memegang peran penting dalam membangun identitas dan reputasi bisnis. Merek dagang yang terdaftar dan dilindungi memberikan banyak manfaat bagi usaha UMKM. Merek dagang atau trademark, adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki tanda pembeda yang biasanya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU No. 15 Tahun 2001).

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku usaha UMKM sekitaran Pancing, Medan terdapat beberapa alasan pentingnya pendaftaran Hak Merek bagi UMKM, yaitu:

1. Mendapatkan perlindungan hukum

Menurut Iswi Hariyani SH.MH., dalam penelitian mengenai perlindungan hukum dalam pendaftaran merek produk, ada tiga hal utama yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak merek. Pertama, pendaftaran merek memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek, mencegah penyalahgunaan, atau perampasan hak oleh pihak lain. Kedua, perlindungan hukum juga mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek, sehingga keadilan hukum dapat diberikan

kepada pihak yang berhak. Ketiga, pendaftaran merek memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mendorong mereka untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka, yang pada gilirannya memperkuat basis ekonomi (Anugraheni, L. M., 2017).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan sifat, ciri umum, dan kualitas yang sama serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamaan. Undang-undang ini juga menetapkan perlindungan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama. (Suhargon, 2019).

Hanya setelah merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan terdaftar di Direktorat Kekayaan Intelektual merek tersebut akan dilindungi. Apabila UMKM memiliki barang atau jasa dengan merek tertentu tetapi tidak didaftarkan, maka UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas merek tersebut. UMKM dapat menghindari konflik hukum terkait dengan penggunaan merek karena pendaftaran hak merek melindungi identitas dan reputasi merek mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

2. Melindungi Identitas dan Reputasi Bisnis

Pendaftaran merek juga penting untuk membantu melindungi UMKM dari penyalahgunaan pihak lain. Hal ini untuk menjaga bahwa merek tersebut tetap menjadi ciri khas yang terkait dengan produk, mencerminkan reputasi, kualitas dan nilai suatu produk atau jasa tersebut. Dengan mendaftarkan merek usaha itu juga bermakna untuk membedakan suatu produk dengan produk lain.

3. Meningkatkan kepercayaan konsumen

Merek yang terdaftar memberi konsumen kepercayaan bahwa barang dan jasa yang dijual oleh UMKM telah melewati proses pengakuan resmi. Ini membuat merek lebih terpercaya dan menarik bagi konsumen.

4. Untuk meningkatkan keuntungan bagi UMKM

Konsumen tentunya menginginkan produk dengan kualitas mutu terjamin. Dengan memperhatikan merk yang akan dibeli berdasarkan pandangan konsumen pada suatu produk atau jasa. Dengan merek yang terdaftar, UMKM dapat membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing, yang dapat membantu mereka membangun loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar, akhirnya meningkatkan potensi keuntungan mereka.

5. Mendukung pertumbuhan ekonomi

UMKM yang memiliki merek yang terdaftar dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi ekonomi.

Pendaftaran merek dagang sangat penting bagi UMKM sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pendaftaran merek dagang bukan hanya melindungi hak kepemilikan intelektual UMKM, tetapi juga membantu membangun citra merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisi bisnis mereka di pasar.

Tantangan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif

UMKM menjadi salah satu pilar utama ekonomi kreatif yang semakin berkembang di era digital ini. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi mereka untuk memasarkan produk mereka secara online dan menjangkau pasar di seluruh dunia. Namun, di tengah dinamika pasar yang cepat dan persaingan yang semakin ketat, perlindungan terhadap hak merek menjadi semakin penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis di era digital ini.

Meskipun memiliki potensi untuk memperoleh hak merek yang memberikan keunggulan kompetitif, UMKM sering menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pendaftarannya. Faktor-faktor seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak merek, serta prosedur birokratis yang rumit seringkali menjadi penghambat utama bagi UMKM dalam melindungi identitas merek mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa UMKM di berbagai bidang seperti kuliner dan juga kosmetik di sekitaran kecamatan pancing, Medan, Sumatera Utara dapat dilihat bahwa tantangan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama Hak Merek bagi UMKM sebagai pelaku ekonomi memang cukup signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran merek dagang adalah masalah yang dihadapi oleh pemilik usaha karena mereka tidak tahu dan tidak melakukan proses pendaftaran. Tanggapan bahwa pendaftaran merek belum dilakukan karena bisnis masih dalam tahap awal atau belum mencapai usia yang cukup, seperti yang terjadi pada warung makan berusia 8 tahun, menunjukkan bahwa beberapa orang belum memahami sepenuhnya pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. Beberapa pemilik usaha mengalami kesulitan dengan proses perizinan dan membayar biaya pendaftaran hak paten. Bisnis kecil dan menengah dengan sumber daya terbatas dapat menghadapi masalah ini.

Selain itu, sangat sulit untuk bersaing dengan perusahaan besar dan merek terkenal. Kurangnya keunggulan kompetitif dapat menghalangi UMKM untuk menarik perhatian konsumen dan membangun kepercayaan terhadap merek mereka di pasar yang penuh dengan pesaing besar. Meskipun demikian, UMKM mendapat manfaat besar dari pendaftaran merek dagang. Ini karena pendaftaran merek memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan nilai merek, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap merek memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek.

Dalam berbagai bidang UMKM, pendaftaran merek dagang sangat penting untuk membedakan produk dan layanan mereka dari pesaing, menciptakan identitas yang unik, dan membangun kepercayaan konsumen. UMKM harus memahami pentingnya pendaftaran merek dagang dan mengatasi tantangan yang dihadapi dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pendaftaran, mendapatkan bantuan dalam hal perizinan dan biaya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa meskipun pemahaman akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diakui oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara, masih ada hambatan signifikan dalam pendaftaran dan perlindungan HKI, khususnya dalam konteks merek dagang. Penelitian menunjukkan bahwa kendala seperti minimnya pemahaman, keterbatasan modal, dan kompleksitas prosedur administratif menjadi penghalang utama bagi UMKM dalam mengurus pendaftaran merek dagang mereka.

Namun, meskipun UMKM menghadapi tantangan yang berarti, pendaftaran merek dagang memberikan sejumlah manfaat besar bagi mereka, termasuk perlindungan hukum, pembentukan identitas bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih aktif dari pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang lebih baik kepada UMKM dalam memahami, mengakses, dan memproses pendaftaran HKI. Dengan demikian, UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan sepenuhnya potensi perlindungan HKI untuk memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyani, I. (2021). Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM: Ketahui Pelindungan Hak Kekayaan Intelektua. yuklegal, 18.
- Anugraheni, L. M. (2017). Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk. *Admisi Dan Bisnis*, 15(3), 209-214.
- DGIP. (2023). Tantangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis KI di Indonesia. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tantangan-ekosistem-ekonomi-kreatif-berbasis-ki-di-indonesia?kategori=liputan-humas>
- Inayah. (2019). kesadarn hukum pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perlindungan kekayaan intelektual. *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2, 17 halaman .
- Kemenkumham. (2023.). Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM. Diakses dari <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm>
- Kemendikbud. (2021). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 18.
- Kemendikbud. (2023). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Diakses dari <https://kemendikbud.go.id/berita-utama/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm>
- Kompas. (2023, 18 Juni). DJKI: Tak Hanya Perlindungan, Pendaftaran Kekayaan Intelektual UMKM. Diakses dari <https://pemilu.kompas.com/read/2023/06/18/145839583/djki-tak-hanya-perlindungan-pendaftaran-kekayaan-intelektual-umkm-juga>
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Triwanida, O. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66–74. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>
- MEDAN, P. (2023). UMKM tembus ekspor 2023,nyusul 10 UMKM lagi. . medan: PEMKO MEDAN .
- Medan, P. (2023). Di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution, Sudah 1.875 Pelaku UMKM Dibina. MEDAN: Pemko Medan.
- medan, t. (2023). HKI 100 UMKM Medan Didaftarkan Pemko, Ini Permintaan Bobby Nasution Kepada Pelaku Usaha. medan: tribun medan.
- Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.

- News, D. (2023). Daftar UMP, UMK, UMR Kota Medan, Sumatera Utara 2023, Naik 7,52 Persen. Medan: Detik News.
- Suhargon, R. (2019). Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(2), 67-73.
- Sulasi Rongiyati. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PRODUK EKONOMI KREATIF. *Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 9. No.* <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001&ved>
- Sumut, B. (2023). 210 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Medan Sudah Pasarkan Produk Secara Daring. *SUMATERA UTARA: BPK Sumut*.
- Sumut, D. (2023). argetkan 10 Persen, Pemkot Medan Mulai Ekspor Produk UMKM di Maret 2023. *Sumatera Utara: detik sumut*.
- Syafrida, Ralang Hartati, dkk.,(2023). Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *Universitas Tama Jagakarsa Jakarta vol.10. No.1.* <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/inde>
- Tempo (2023) Kemenkop Beberkan Kendala UMKM Daftarkan HAKI Merek Dagang. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1616401/kemenkop-beberkan-kendala-umkm-daftarkan-haki-merek-dagang>
- <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual> Diakses pada 21/04/2021.
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> Diakses pada 21/04/2021.